



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih tanaman pertanian adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial sehingga dipandang perlu dikenakan retribusi ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Retribusi Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

- (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah Gubernur Maluku Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara.
6. Balai Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian adalah Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian Provinsi Maluku Utara.
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian Provinsi Maluku Utara.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan badan Usaha lainnya.

9. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemafaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Retribusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa mutu benih tanaman pertanian melalui pemeriksaan lapangan, Pengujian, Surat Tanda Daftar dan Register Pohon Induk dari Balai Pengawasan Pengujian serta Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian kepada orang pribadi atau badan;
14. Pemeriksaan Lapangan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap areal penangkaran yang telah dilakukan sesuai dengan varietas yang dimaksud dan tidak bercampur sampai batas-batas tertentu, sehingga hasil yang akan diperoleh dapat terjamin baik dalam kemurnian genetik maupun fisik;
15. Pengujian benih adalah suatu kegiatan pengujian yang meliputi penetapan kadar air, daya kecambah/ tumbuh dan kemurnian yang harus dilakukan terhadap setiap kelompok benih yang akan diperdagangkan dengan pemberian label.
16. Tanaman pertanian adalah tanaman perkebunan, tanaman pangan dan Hortikultura (Tanaman Buah-buahan, Sayur-sayuran, Tanaman Hias dan Tanaman Obat-obatan).
17. Surat Tanda Daftar adalah Pemberian Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada Importir/ eksportir, Produsen dan Pedagang/Penyalur Benih tanaman pertanian.
18. Pohon Induk adalah sekelompok tanaman atau suatu jenis tanaman yang jelas asal usulnya dan keunggulannya dari bahan perbanyakan tananam, baik perbanyakan generatif (Biji) maupun perbanyakan secara vegetatif (sumber mata entres) untuk perbanyakan benih/bibit.
19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
23. Pelabelan adalah pemberian keterangan varietas dan mutu pada kelompok benih tanaman pertanian yang telah selesai dilakukan pengujian tanpa melalui proses sertifikasi yang lengkap.
24. Register adalah penerbitan nomor register pohon induk.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Undang-undang retribusi.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih tanaman pertanian dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih tanaman pertanian.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan lapangan, pengujian mutu benih, penerbitan surat tanda daftar serta pemberian register pohon induk.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan lapangan, pengujian mutu benih, penerbitan surat tanda daftar serta pemberian register pohon induk.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih tanaman pertanian digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas areal penangkaran, jenis pengujian benih, jenis komoditi yang ditangkarkan, tanda daftar dan pohon induk.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan Pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, komoditi yang diuji, tanda daftar serta register pohon induk yang diberikan dan ditetapkan sebagai berikut :

1. PADI

- | | |
|---|--------------|
| a. Luas pemeriksaan lapangan 1 Ha | Rp. 15. 000, |
| b. Pengujian benih untuk pengisian label per kilogram | Rp. 250, |
| c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per kilogram | Rp. 200, |
| d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus Mutu Benih per kilogram | Rp. 1.500, |
| e. Pengujian Kesehatan Benih per kilogram | Rp. 250, |

2. PADI HIBRIDA

- | | |
|---|--------------|
| a. Luas pemeriksaan lapangan 1 Ha | Rp. 15. 000, |
| b. Pengujian benih untuk pengisian label per kilogram | Rp. 250, |
| c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per kilogram | Rp. 200, |
| d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus Mutu benih per contoh benih | Rp. 1.500, |
| e. Pengujian Kesehatan Benih per kilogram | Rp. 250, |

3. JAGUNG KOMPOSIT

- | | |
|---|-------------|
| a. Luas pemeriksaan lapangan 1 Ha | Rp. 10 000, |
| b. Pengujian benih untuk pengisian label per kilogram | Rp. 250, |
| c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per kilogram | Rp. 200, |
| d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus Mutu benih per kilogram | Rp. 1.500, |
| e. Pengujian Kesehatan Benih per kilogram | Rp. 250, |

4. JAGUNG HIBRIDA

- | | |
|---|-------------|
| a. Luas pemeriksaan lapangan 1 Ha | Rp. 15.000, |
| b. Pengujian benih untuk pengisian label per kilogram | Rp. 250, |
| c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per kilogram | Rp. 200, |
| d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus Mutu benih per kilogram | Rp. 1.500, |
| e. Pengujian Kesehatan Benih per kilogram | Rp. 250, |

5. KEDELAI	
a. Luas pemeriksaan lapangan 1 Ha	Rp. 10.000,
b. Pengujian benih untuk pengisian label per kilogram	Rp. 250,
c. Pengujian benih untuk palabelan ulang per kilogram	Rp. 200,
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus Mutu Benih per kilogram	Rp. 1.500,
e. Pengujian Kesehatan Benih per kilogram	Rp. 250,
6. KACANG HIJAU	
a. Luas pemeriksaan lapangan 1 Ha	Rp. 10.000,
b. Pengujian benih untuk pengisian label per kilogram	Rp. 250,
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per kilogram	Rp. 200,
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus Mutu Benih per kilogram	Rp. 1.500,
e. Pengujian Kesehatan Benih per kilogram	Rp. 250,
7. KACANG TANAH	
a. Luas pemeriksaan lapangan 1 Ha	Rp. 15.000,
b. Pengujian benih untuk pengisian label per kilogram	Rp. 250,
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per kilogram	Rp. 200,
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus Mutu Benih per kilogram	Rp. 1.500,
e. Pengujian Kesehatan Benih per kilogram	Rp. 250,
8. TANAMAN HORTIKULTURA TAHUNAN	
a. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara generatif (biji) perbatang untuk benih yang dinyatakan lulus dikenakan biaya perbatang	Rp. 250,
b. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara vegetatif (okulasi, cangkok, sambung (graftin)/ enten, anakan, bonggol) perbatang untuk benih yang dinyatakan lulus di kenakan biaya perbatang	Rp. 250,
c. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara vegetatif (stek) perbatangan untuk benih yang dinyatakan lulus dikenakan biaya perbatang	Rp. 250,
d. Pemeriksaan lapangan perbanyak tanaman secara vegetatif (kultur jaringan) perbatang untuk benih yang dinyatakan lulus dikenakan biaya perbatang	Rp. 500,
e. Produsen/ penangkar yang memakai / mengambil mata entres dari sumber pohon induk produsen / penangkar lain dikenakan biaya per entres	Rp. 100,
9. TANAMAN HORTIKULTURA SEMUSIM JENIS UMBIAN/ KENTANG	
a. Pemeriksaan lapangan 1 Ha	Rp. 10.000,
b. Pemeriksaan umbi di gudang perkilogram	Rp. 500,
c. Pengujian kesehatan persampel	Rp. 1.000,

10. TANAMAN HORTIKULTURA SEMUSIM YANG DIPERBANYAK SECARA GENERATIF (BIJI)	
a. Pemeriksaan lapangan 1 Ha	Rp. 10.000,
b. Pengujian benih untuk pengisian label per gram	Rp. 250,
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per gram	Rp. 200,
d. Pengujian benih untuk keperluan :	
- Pengujian mutu per gram	Rp. 200,
- Pengujian kesehatan per gram	Rp. 1.500,
11. TANAMAN HORTIKULTURA SEMUSIM YANG DIPERBANYAK:	
a. Secara vegetatif (anakan, stek, ubmi, bonggol) yang lulus diperiksa lapangan untuk benih dikenakan biaya perbatang	Rp. 250,
b. Secara vegetatif (kultur jaringan) yang lulus diperiksa Lapangan di untuk benih di kenakan biaya perbatang	Rp. 250,
12. TANAMAN KAKAO	
a. Pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon	Rp. 250,
b. Pemeriksaaan lapangan kebun induk per pohon	Rp. 250,
c. Pengujian benih laboratorium perbutir	Rp. 100,
d. Pengujian benih ulang per sampel	Rp. 5.000,
e. Pengujian benih khusus per sampel	Rp. 8.000,
13. KELAPA SAWIT	
a. Pemeriksaaan lapangan kebun induk per pohon	Rp. 2.000,
b. Pengujian benih laboratorium perbutir	Rp. 100,
c. Pengujian benih ulang per sampel	Rp. 5.000,
d. Pengujian benih khusus per sampel	Rp. 8.000,
14. KELAPA DALAM	
a. Pemeriksaaan lapangan kebun induk per pohon	Rp. 500,
b. Pengujian benih di kebun perbutir	Rp. 250,
15. KELAPA HIBRIDA	
a. Pemeriksaaan lapangan kebun induk per pohon	Rp. 1.000,
b. Pengujian benih di kebun perbutir	Rp. 250,
16. VANILI	
a. Pemeriksaaan lapangan kebun induk per pohon	Rp. 1.500,
b. Pengujian benih di kebun perlot	Rp. 250,
c. Pengujian benih ulang per sampel	Rp. 5.000,
d. Pengujian benih khusus per sampel	Rp. 8.000,
17. PALA	
a. Pemeriksaaan lapangan kebun induk per pohon	Rp. 3.000,
b. Pengujian benih laboratorium perkilogram	Rp. 500,
c. Pengujian benih ulang per sampel	Rp. 5.000,
d. Pengujian benih khusus per sampel	Rp. 8.000,

18. CENKIH

- a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon Rp. 3.000,
- b. Pengujian benih laboratorium perkilogram Rp. 500,
- c. Pengujian benih ulang per sampel Rp. 5.000,
- d. Pengujian benih khusus per sampel Rp. 8.000,

19. LADA

- a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon Rp. 3.000,
- b. Pengujian benih dikebun perlot Rp. 500,
- c. Pengujian benih ulang per sampel Rp. 5.000,
- d. Pengujian benih khusus per sampel Rp. 8.000,

20. JAMBU METE

- a. Pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon Rp. 1.000,
- b. Pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon Rp. 1.000,
- c. Pengujian benih laboratorium per kg Rp. 500,
- d. Pengujian benih ulang per sampel Rp. 5.000,
- e. Pengujian benih khusus per sampel Rp. 8.000,

21. SERTIFIKASI TANDA DAFTAR DAN REGISTER POHON INDUK

- a. Penerbitan surat tanda daftar importir benih Rp. 100.000,
- b. Penerbit surat tanda daftar produsen benih / penangkar benih Rp. 25.000,
- c. Penerbit surat tanda daftar pedagang dan penyalur benih Rp. 100.000,
- d. Penerbit surat tanda daftar penyalur benih Rp. 100.000,
- e. Penerbit register pohon induk per pohon Rp. 2.000,

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain.
- (3) Setiap pembayaran diberikana tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2), maka seluruh hasil penerimaan harus disetor ke kas daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak diterimanya pembayaran retribusi atau dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyeteroran ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka ketentuan sebelumnya yang telah ada yang mengatur tentang retribusi atau pungutan pengawasan, pengujian dan sertifikasi benih tanaman pertanian dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Agustus 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 3

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara



RUSDY SYUKUR, SH., MH.
Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PERTANIAN

I. UMUM

Bahwa untuk menjamin mutu budi daya tanaman pertanian dalam rangka meningkatkan benih/bibit unggul dan produktivitas tanaman diperlukan pemeriksaan lapangan, pengujian dan pemberian sertifikasi sehingga menghasilkan benih tanaman yang berkualitas untuk dapat menjamin kemurnian genetik dan fisik tanaman sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara berwenang menetapkan standar dan pengaturan pembibitan/pembenihan pertanian melalui penyelenggaraan kegiatan pelayanan jasa umum dibidang penggunaan bibit dan pembenihan dengan melakukan pemeriksaan lapangan, pengujian dan sertifikasi, yang mana jasa pelayanan tersebut dapat ditarik Retribusi yang merupakan Sumber Pendapatan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8**
Cukup jelas
- Pasal 9**
Cukup jelas
- Pasal 10**
Cukup jelas
- Pasal 11**
Cukup jelas
- Pasal 12**
Cukup jelas
- Pasal 13**
Cukup jelas
- Pasal 14**
Cukup jelas
- Pasal 15**
Cukup jelas
- Pasal 16**
Cukup jelas
- Pasal 17**
Cukup jelas
- Pasal 18**
Cukup jelas
- Pasal 19**
Cukup jelas
- Pasal 20**
Cukup jelas
- Pasal 21**
Cukup jelas
- Pasal 22**
Cukup jelas
- Pasal 23**
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 2